

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) menyebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya.¹ Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari agama, begitu juga bagi orang yang beragama Islam menginginkan keluarga² yang *sakinah*.³ Sebab, keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Namun pada kenyataannya dalam dinamika kehidupan rumah tangga di masyarakat terjadi pelanggaran hak asasi manusia yaitu kekerasan dalam rumah tangga, seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis,

¹Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²Kata keluarga dalam bahasa Arab berasal dari kata *ahlun, ahluuna* yang artinya ahli rumah atau keluarga, sedangkan keluarga secara istilah adalah masyarakat terkecil sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami-istri sebagai sumber intinya berikut anak-anak yang lahir dari mereka. Lihat dalam Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan atau Penafsiran al-Qur'an, t.th., h. 52. Lihat juga dalam Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 536.

³Kata *sakinah* berasal dari kata *sakani* yang berarti tenang atau bergejolak. terdiri dari huruf *sin, kaf, dan nun*, mengandung makna ketenangan. Lihat dalam Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, h. 174. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata *sakinah* diartikan sebagai kedamaian, ketentraman, kebahagiaan. Lihat dalam Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 980. Adapun mengenai akar kata *sakinah* menurut Muhammad Quraish Shihab berpendapat bahwa *sakinah* berasal dari asal kata *sakana*, yang berarti tenang, tentram. Lihat dalam M. Quraish Shihab, *Pengantin Alquran: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, Jakarta: Lentera Hati, 2007, h. 80-81.

kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Sehingga kehidupan rumah tangga tidak bahagia, tentram, dan damai atau dapat dikatakan jauh dari tujuan rumah tangga yang sakinah.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan pelanggaran hak asasi manusia dalam lingkup rumah tangga. Korban kekerasan dalam rumah tangga adalah istri dan anak. Kebanyakan korban rumah tangga tidak berani melakukan perlawanan atau advokasi secara hukum. Secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat UU No. 23 Tahun 2004) memberikan perlindungan bagi korban yang termuat dalam Pasal 5 yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: kekerasan fisik; kekerasan psikis; kekerasan seksual; atau penelantaran rumah tangga.⁴

Menurut UU No. 23 Tahun 2004 memberikan perlindungan, penghormatan, dan pemulihan kekerasan dalam rumah tangga dengan muatan norma hukum yang bersifat preventif (pencegahan), dan juga bersifat refresif (penanggulangan) yang melarang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan sanksi pidana serta sanksi denda terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Namun pada kenyataannya secara sosiologis tidak semua masyarakat memahami dan mengerti akan norma hukum tersebut. Akibatnya kekerasan dalam rumah

⁴Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lihat juga Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bandung: Citra Umbara, 2007, h. 4.

tangga masih tetap terjadi dalam tataran sosiologis. Kekerasan dalam rumah tangga terjadi akibat kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami dan istri, sehingga terjadi ketidaksetaraan kedudukan suami dan istri.

Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 77, 78, 79, dan 80 memposisikan hak dan kewajiban suami dan istri memiliki porsi yang seimbang.⁵ Sehingga tidak boleh terjadi perbedaan hak dan kewajiban yang dapat mencederai kelangsungan rumah tangga suami dan istri, terlebih terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini harusnya wajib dipahami oleh suami dan istri, namun pada kenyataannya di masyarakat kesamaan hak dan kewajiban suami dan istri kadang tidak seimbang. Sehingga diperlukan suatu konstruksi hukum yang secara konkret memposisikan kedudukan suami dan istri yang memposisikan hak dan kewajiban keduanya. Maka dalam proses pra perkawinan diperlukan kematangan dan kesadaran dalam memahami calon suami dan calon istri agar memahami dan mengetahui hak dan kewajiban masing-masing sebagai pencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.⁶

⁵Pasal 77, 78, 79, dan 80 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991).

⁶Menurut Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Perempuan menunjukkan bahwa pada tahun 2013 ada 279.760 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2013, yang terdiri dari 263.285 kasus bersumber pada data kasus/perkara yang ditangani oleh 359 Pengadilan Agama (data BADILAG), serta 16.403 kasus yang ditangani oleh 195 lembaga mitra penyedia layanan, tersebar di 31 Provinsi. Sedangkan pada tahun 2014 meningkat menjadi 293.220 sebagian besar dari data tersebut diperoleh dari data kasus/perkara yang ditangani oleh 359 Pengadilan Agama di tingkat kabupaten/kota yang tersebar di 30 Provinsi di Indonesia, yaitu mencapai 280.710 kasus atau berkisar 96%. Sisanya sejumlah 12.510 kasus atau berkisar 4% bersumber dari 191 lembaga-lembaga mitra pengadalaan yang merespon dengan mengembalikan formulir pendataan yang dikirimkan oleh Komnas Perempuan. Lihat

Perlunya suatu payung hukum untuk memberikan perlindungan dan menjamin kepastian hak dan kewajiban suami dan istri dalam membina kelangsungan rumah tangga untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana asas atau prinsip perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menurut Sudarsono mengatakan bahwa:

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan materil.⁷

Untuk mewujudkan tujuan perkawinan diperlukan kesepakatan dan kesepahaman yang dibuat secara konkret melalui perjanjian⁸ perkawinan⁹ sebagai pencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Konstruksi hukum dalam UU No. 23 Tahun 2004 memuat norma pencegahan dan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam hanya memuat norma tentang hak dan kewajiban suami dan istri secara abstrak, maka diperlukan hukum konkret yang memuat hak dan kewajiban suami dan istri secara khusus dalam bentuk perjanjian perkawinan.

<http://www.komnasperempuan.or.id>, diakses pada Hari Minggu, Tanggal 17 Mei 2015, pukul 13.34 wib.

⁷Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, h. 7.

⁸Perjanjian adalah persetujuan secara tertulis atau lisan yang dibuat dua pihak atau lebih dimana masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu sebagai kesepakatan bersama. Lihat M. Marwan, dan Jimmy P., *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, Surabaya, Reality Publisher, 2009, h. 507.

⁹<http://www.hukumonline>, diakses pada hari Sabtu, Tanggal 16 Mei 2015, pukul 12.23 wib. Mendefinisikan perjanjian perkawinan adalah perjanjian diantara calon suami istri yang tujuannya berakibat pada harta perkawinan mereka kelak. Pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), salah satu akibat perkawinan adalah persatuan harta secara menyeluruh (campuran bulat). Sedangkan pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terjadi harta bersama setelah menikah.

Perlunya hukum konkret yang dilakukan melalui abstraksi atau rekonstruksi hukum untuk memberikan perlindungan dan menjamin kepastian hak dan kewajiban suami dan istri dalam membina rumah tangga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan hukum Islam pada tataran filosofis. Sebab, dalam membina rumah tangga diliputi norma-norma yang mempengaruhi tingkah laku pasangan suami istri, seperti norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan. Dengan demikian norma-norma tersebut mempunyai tujuan agar kepentingan pasangan suami istri dapat dihargai dan dilindungi untuk menciptakan ketentraman, terpelihara dan kepastian terjaminnya hak suami dan istri yang dikonkretkan melalui norma hukum yang memiliki konsekuensi yuridis, bersifat tegas, nyata, dan memiliki sanksi, baik sanksi perdata maupun pidana.¹⁰ Hal ini bertujuan untuk keberlangsungan rumah tangga, sehingga dapat membudaya dalam kehidupan masyarakat pada tataran sosiologis.

Senyatanya pada proses pra perkawinan biasanya calon suami dan calon istri berjanji secara lisan kepada calon pasangannya dengan itikad baik akan memperlakukan pasangan dan melakukan kewajiban dan menuntut haknya sesuai dengan porsinya masing-masing sebagai suami dan istri. Namun, setelah terjadi perkawinan masalah muncul, seperti ketidaksepahaman dalam menjalani

¹⁰C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984, h. 84.

kehidupan berumah tangga apalagi sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Fenomena perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina (artis/bintang) menunjukkan pentingnya suatu payung hukum bagi pasangan tersebut dalam menjamin hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri. Pemahaman masyarakat tentang perjanjian perkawinan belum sepenuhnya diketahui dan dimengerti manfaatnya, sehingga dianggap tabu bagi masyarakat. Sebab, hanya kalangan masyarakat menengah atas yang mengerti dan paham akan pentingnya manfaat perjanjian perkawinan.¹¹ Maka berdasarkan

¹¹<http://www.hukumonline>, diakses pada hari Sabtu, Tanggal 16 Mei 2015, pukul 12.23 wib. Disebutkan bahwa Notaris Bertha Herawati menyatakan, berdasarkan pengalamannya, perjanjian perkawinan biasanya dibuat oleh golongan Tionghoa yang berprofesi sebagai pengusaha. Kalangan pribumi masih sangat jarang yang membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan belum merupakan hal yang umum dilakukan di Indonesia, apalagi untuk masyarakat pribumi, paparnya. Kurangnya minat terhadap lembaga perjanjian perkawinan dikuatkan oleh data yang tunjukkan Erik Polim Sinurat. Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta ini membeberkan sejumlah data relevan di depan peserta workshop *Prenuptial Agreement* yang diselenggarakan dalam rangka acara *Days of Law Career*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Senin (9/4) lalu. Erik Polim mengakui masih banyak permasalahan yang ditemui di lapangan dalam hal pencatatan perjanjian perkawinan ini. Bahkan sampai sempat berdebat dengan akademisi, Wienarsih I. Subekti yang turut hadir. Menurut Wienarsih, berdasarkan UU Perkawinan, perjanjian perkawinan tidak perlu dibuat dengan akta notaris tapi pada prakteknya, ternyata Catatan Sipil tidak menerima perjanjian perkawinan selain yang dibuat oleh notaris. Selain itu, banyak terjadi kebingungan dalam hal perjanjian perkawinan dilaporkan setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan. Atau dalam hal perjanjian perkawinan dibuat di luar negeri namun perkawinan perkawinan dicatitkan di Indonesia. Dalam dua hal ini, Kantor Catatan Sipil hanya akan menerimanya jika ada penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Lebih sulit lagi jika ternyata perkawinannya dicatitkan di luar negeri sedangkan perjanjian perkawinannya dibuat di Indonesia. Dalam kasus seperti ini, Kantor Catatan Sipil cenderung akan menolak mencatatkan perjanjian perkawinan tersebut pada bukti pelaporan perkawinan luar negeri. Di satu pihak, tanpa memandang kesulitan-kesulitan teknis itu, perjanjian perkawinan sebenarnya amat penting bagi suami istri. Bertha memberikan dua contoh berkaitan dengan permohonan kredit kepada bank dan kepailitan. Suami tidak perlu meminta persetujuan istri untuk menjadikan hartanya sebagai agunan. Selain itu, dapat mencegah seluruh harta disita ke dalam boedel pailit jika tertulis atas nama istrinya, jelas Bertha. Di lain pihak, menurut Wienarsih, dalam masyarakat Indonesia yang memberikan makna sakral pada perkawinan serta menilik situasi sebelum menikah yang kasmaran, tidak heran lembaga perjanjian perkawinan tidak populer. Memang tidak

hal tersebut untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga perlu dibuat perjanjian tertulis dalam suatu perkawinan sebagai hukum kongkret yang sesuai dengan hukum positif dan hukum Islam agar melindungi hak dan kewajiban suami dan istri¹² dalam bentuk yuridis formal secara konkret melalui perjanjian perkawinan.¹³

Sebagian besar masyarakat belum sepenuhnya mengetahui mengenai manfaat dari perjanjian perkawinan serta kurangnya minat dari masyarakat untuk melakukan perjanjian tersebut. Bahkan sebagian masyarakat menganggap bahwa perjanjian perkawinan yang dilakukan sebelum melangsungkan perkawinan hanya akan merusak nilai-nilai dari tujuan perkawinan nantinya yang menginginkan rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Menurut penuturan salah satu pegawai fungsional kepenghuluan Kantor Urusan Agama di Kota Palangka Raya, perjanjian perkawinan malah dianggap sebagian masyarakat sebagai bentuk ketidakpercayaan antara masing-masing calon mempelai ketika akan melakukan perkawinan. Karenanya menganggap

dapat disangkal sengketa perebutan harta setelah cerai amat kacau. Jadi tidak ada salahnya perjanjian perkawinan terus disosialisasikan.

¹²Dalam konteks kekerasan psikis, hak istri untuk meminta tidak dipoligami (dapat menimbulkan kekerasan psikis). Hukum Islam memberikan hak kepada perempuan atau walinya untuk mensyaratkan (pernikahannya) bahwa ia tidak akan dipoligami. Istri tersebut berhak membatalkan pernikahannya apabila dikemudian hari suami melanggar syarat yang diucapkan pada waktu akad nikah bahwa suami tidak akan menikah dengan perempuan lain (poligami). Ini adalah pendapat Imam Ahmad yang juga ditegaskan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013, h. 354.

¹³Mardani, *Hukum Islam (Pengantar Hukum Islam di Indonesia)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 2-3.

perjanjian perkawinan malah akan menyebabkan sebagai pemicu keretakan dalam rumah tangga yang mungkin akan terjadi nanti.¹⁴

Lebih lanjut berdasarkan data yang penulis dapat, dari 100 (seratus) perkawinan yang telah dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kota Palangka Raya, hanya sekitar 1 (satu) dari pasangan mempelai yang melakukan perjanjian perkawinan. Sehingga dari sekian banyaknya perkawinan yang telah dilangsungkan, perjanjian perkawinan dianggap sebagian masyarakat masih belum terlalu yakin dengan melakukan perjanjian perkawinan dapat melindungi perkawinan dari perceraian.

Melalui pemikiran di atas, diperlukan kajian hukum yang secara khusus dalam tataran teoritis mengenai pencegahan kekerasan dalam rumah tangga melalui perjanjian perkawinan sebagai alat atau payung hukum untuk memberikan perlindungan dan kepastian dalam menjamin hak dan kewajiban suami istri dalam rangka mewujudkan tujuan rumah tangga yaitu *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagai tujuan syariat hukum Islam (*maqasjid sya'ri'ah*) dalam kedudukan hak dan kewajiban suami dan istri yaitu memelihara agama (*hifz}ul di@n*), memelihara akal (*hifz}ul aqli*), memelihara jiwa (*hifz}ul nafs*), memelihara keturunan (*hifz}ul nash*), memelihara harta (*hifz}ul mal*), dan memelihara kehormatan (*hifz}ul 'irdh*). Sebagaimana kaidah fikih دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جُنْبِ الْمَصَالِحِ (menolak mafsadah/kemudaratan didahulukan

¹⁴Wawancara Terhadap Pegawai KUA Jekan Raya Drs. Adri Nasution hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 pukul 14.00 wib.

kepada meraih maslahat).¹⁵ Hal ini bertujuan untuk memberikan penghormatan, perlindungan, dan kepastian terhadap hak dan kewajiban suami dan istri, serta perlindungan terhadap hak anak¹⁶ melalui hukum konkret dalam membina rumah tangga dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perjanjian perkawinan sebagai pencegah kekerasan dalam rumah tangga dalam konstruksi hukum Islam. Maka perlu dibuat hukum konkret yang dibuat dalam perjanjian perkawinan dengan memperhatikan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata)¹⁷ berdasarkan kesepakatan para pihak (suami dan istri) dalam memposisikan kedudukan masing-masing dengan segala hak dan kewajiban yang melekat sehingga menjadi hukum konkret (*yuridis*) bagi para pihak maka berlaku Pasal 1338 KUHPerdata (berlaku *asas pacta sunt*

¹⁵A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 29.

¹⁶Hak anak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh anak, apabila tidak diperoleh maka anak berhak untuk menuntut. Hak anak tersebut mencakup non diskriminasi terhadap anak, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup, seperti yang dijelaskan pada Bab I Pasal I Nomor 12 dan Bab II Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁷Pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan bahwa: Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1) sepakat mereka yang mengikatkan diri; 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) suatu hal tertentu; dan 4) suatu sebab yang halal. Adapun menurut R. Subekti menyebutkan bahwa suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif. Pemenuhan atas syarat objektif yaitu suatu hal tertentu dan sebab yang halal, sedangkan syarat subjektif yaitu sepakat dan cakap. Hal ini berakibat pada perjanjian yang telah dibuat menjadi sah. Perjanjian mengikat para pihak mengenai hak dan kewajibannya, sehingga pemenuhan syarat sahnya perjanjian mutlak harus dipenuhi. Hal ini kelak apabila dikemudian hari terjadi suatu permasalahan atau sengketa maka penyelesaian dapat didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Lihat R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermedia, 2001, h. 16.

servanda)¹⁸ sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan hukum Islam untuk keberlangsungan rumah tangga dan dapat membudaya dalam tataran kehidupan masyarakat secara sosiologis.¹⁹ Maka berdasarkan permasalahan telah diuraikan, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut ke dalam bahasan skripsi dengan judul: **“PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MELALUI PERJANJIAN PERKAWINAN (TINJAUAN HUKUM ISLAM).”**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah perjanjian perkawinan dapat dijadikan sebagai instrumen hukum pencegahan kekerasan dalam rumah tangga?

¹⁸Pasal 1338 KUHPdata menyebutkan bahwa: Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya; suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu; dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

¹⁹<http://www.tempo.co>, diakses pada Hari Sabtu, Tanggal 16 Mei 2015, pukul 13.22 wib. Notaris Jakarta Timur, Anna Zubari mengomentari tentang perjanjian pranikah. (Baca: Makin Banyak Anna mengatakan pada rabu, 24 September 2014 bahwa perjanjian pranikah merupakan sebuah perjanjian yang diadakan oleh calon suami dan calon istri sebelum mereka melangsungkan pernikahan. Menurutnya, untuk membuat perjanjian ini, biasanya kedua calon mempelai harus menandatangani satu sama lain setelah mempelajari dan memahami tentang apa saja hak-hak dan kewajiban suami dan istri selama menikah. "Tentunya termasuk pengaturan mengenai keuangan dan aset milik suami dan milik istri di saat menikah," kata Anna. Inti dari perjanjian pranikah harus berdasarkan sukarela yang dilakukan di hadapan pengacara dan notaris yang ditunjuk oleh pihak suami dan istri. "Memang perjanjian pranikah terkesan sangat sensitif terutama bagi masyarakat Indonesia yang berada dalam adab ketimuran. Ada kesan perjanjian pranikah ini seolah mengabaikan esensi pernikahan yang bersifat tulus, materialistis, tidak lazim, sangat tak etis untuk dibahas," kata Anna menyebutkan selain para artis, yang banyak melakukan perjanjian ini etnis Tionghoa, orang asing dan orang yang kaya sekali. Anna menyebutkan dalam bahasa modernnya perjanjian pranikah disebut *Preenuptial Agreement*, yang oleh sejarah di Eropa dan berdasarkan hukum Inggris pada ribuan tahun lalu, perjanjian pranikah ini dibuat dengan ketentuan supaya istri mendapatkan sepertiga bagian dari harta suami atau biasa dikenal dengan harta "dower". "Kemudian perjanjian ini, istri juga diwajibkan mewarisi dan dapat memiliki atas namanya sendiri atau sepertiga dari seluruh harta properti yang dimiliki selama mereka menikah apabila suami meninggal dunia," ujar Anna. Bila menilik dari sisi manfaat, tegas Anna, perjanjian pranikah ini sebagai upaya atau tindakan preventif atau semata-mata demi keamanan atau perlindungan atas harta yang dimiliki atau dibawa masing-masing pasangan sebelum menikah.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pencegahan kekerasan dalam rumah tangga melalui perjanjian perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah di atas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perjanjian perkawinan dapat dijadikan instrumen hukum pencegah kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap pencegahan kekerasan dalam rumah tangga melalui perjanjian perkawinan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan teoritis dan kegunaan berbentuk praktis.

1. Kegunaan teoritis penelitian ini adalah:
 - a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai pencegahan kekerasan dalam rumah tangga melalui perjanjian perkawinan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif;
 - b. Dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian pemikiran hukum Islam lebih lanjut, baik untuk peneliti yang bersangkutan maupun oleh peneliti lain, sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan;

- c. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur kesyari'ahan bagi kepustakaan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
2. Kegunaan praktis penelitian ini adalah:
 - a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada program studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (AHS) Jurusan Syariah Fakultas Syariah di Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
 - b. Sebagai literatur sekaligus sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah kesyari'ahan bagi kepustakaan Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
 - c. Sebagai bahan pertimbangan bagi para teoritisi dan praktisi hukum dalam rangka upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga melalui perjanjian perkawinan, sebagai konstruksi hukum dalam perspektif Islam dan hukum positif dalam membangun sistem hukum perkawinan di Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Tipe dan Jenis Penelitian

Adapun tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bisa disebut penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma. Sistem norma²⁰ yang dimaksud adalah

²⁰Sistem norma yang dimaksud sebagai objek kajian adalah seluruh unsur dari norma hukum yang berisi nilai-nilai tentang bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku. Lihat Mukti Fajar ND,

mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.²¹ Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menekankan pada data sekunder yakni dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum khususnya kaidah-kaidah hukum dalam perjanjian perkawinan yang dengan dijadikan sebagai pencegah kekerasan dalam rumah tangga dalam tinjauan hukum Islam.

Penelitian ini disebut juga sebagai penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan melalui bahan-bahan pustaka atau literatur kepustakaan sebagai sumber tertulis. Lebih spesifik, jenis penelitian ini juga disebut penelitian hukum normatif²² dalam kerangka preskriptif hukum Islam. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik penelaahan terhadap referensi-referensi yang relevan dan berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, khususnya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga melalui perjanjian perkawinan dalam konstruksi hukum Islam.²³

dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, h. 38.

²¹Mukti Fajar ND, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, h. 34.

²²Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010, h. 37.

²³Penelitian tipe ini lazim disebut sebagai “studi dogmatik” atau yang dikenal dengan *doctrinal research*. Lihat Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, h. 86. Lihat juga Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h. 113.

2. Pendekatan Penelitian

Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga melalui perjanjian perkawinan (tinjauan hukum Islam) merupakan suatu penelitian hukum normatif yang memiliki tujuan terwujudnya hukum konkret sebagai pencegah kekerasan dalam rumah tangga dengan cara proses penalaran teks yang bersumber dari sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan hadis, serta peraturan perundang-undangan sesuai dengan konteks penelitian.²⁴ Penelitian ini terfokus pada pencegahan kekerasan dalam rumah tangga melalui perjanjian perkawinan (tinjauan hukum Islam). Berdasarkan hal tersebut diperlukan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*),²⁵ dan pendekatan analisis (*analytical approach*).²⁶

3. Sumber Data

Data ilmiah yang dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini terbagi kepada tiga bahan, yakni bahan primer, sekunder dan tertier. Bahan primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan

²⁴Abu Yasid, *Aspek-aspek Penelitian Hukum: Hukum Islam-Hukum Barat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 5.

²⁵Penelitian hukum dalam level dogmatik hukum atau penelitian hukum untuk keperluan praktik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, dan pendekatan konseptual. Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 94.

²⁶Pendekatan analisis (*analytical approach*) digunakan untuk menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum, dan berbagai konsep yuridis. Lihat Abu Yasid, *Aspek-aspek Penelitian Hukum: Hukum Islam-Hukum Barat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 77.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Kompilasi Hukum Islam. Selain sumber primer tersebut, sebagai bahan pendukung digunakan pula sumber sekunder dan tertier. Sumber sekunder yaitu karya-karya atau teori-teori yang membahas sumber primer, seperti, peraturan perundang-undangan, hadis, kitab fikih dan ushul fikih, kitab tafsir, teori hukum, serta pemikiran para pakar. Adapun sumber tersier yaitu hal-hal yang mendukung sumber primer dan sekunder seperti, kamus dan sebagainya.

4. Penyajian Data

Data yang terkumpul disajikan dengan metode deskriptif dan deduktif. Disebut deskriptif karena dalam penelitian menggambarkan objek permasalahan berdasarkan fakta secara sistematis, cermat dan mendalam terhadap kajian penelitian. Adapun metode deduktif digunakan untuk membahas suatu permasalahan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus. Mengenai hal ini, penulis akan membahas permasalahan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga secara umum terlebih dahulu. Setelah itu, dilanjutkan dengan pembahasan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga melalui perjanjian perkawinan secara khusus dalam fokus penelitian yaitu tinjauan hukum Islam.

5. Analisis Data

Data yang terkumpul dalam penelitian ini dianalisis dengan metode yuridis normatif yang menekankan pada metode deduktif. Analisis normatif menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian.²⁷ Selain dengan menggunakan metode analisis yuridis normatif penelitian ini juga menggunakan metode *content analysis* yang digunakan untuk memahami, merumuskan, dan menganalisis berbagai aspek tentang suatu gagasan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga melalui perjanjian perkawinan (tinjauan hukum Islam).²⁸

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini disusun sebagai berikut:

1. Bab I, tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
2. Bab II, tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu, kerangka teori yang terdiri dari teori *maq\as\id sya@ri'ah*; teori hukum perjanjian dalam konteks taklik talak; dan teori perlindungan hukum; dan deskripsi teoritis yang terdiri dari kekerasan dalam rumah tangga meliputi: pengertian kekerasan dalam rumah tangga; kekerasan rumah tangga dalam

²⁷Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h. 166.

²⁸Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004, h. 289.

peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan kekerasan rumah tangga dalam Islam.

3. Bab III, tentang pemaparan data yaitu: aspek hukum perjanjian perkawinan, perlindungan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga, dan tinjauan hukum Islam terhadap kekerasan dalam rumah tangga.
4. Bab IV, tentang pembahasan dan analisis yaitu perjanjian perkawinan sebagai instrumen hukum pencegah kekerasan dalam rumah tangga meliputi: bentuk-bentuk perjanjian perkawinan, analisis pencegahan kekerasan dalam rumah tangga melalui perjanjian perkawinan dan tinjauan hukum Islam terhadap pencegahan kekerasan dalam rumah tangga melalui perjanjian perkawinan meliputi: pencegahan kekerasan dalam rumah tangga menurut *maq}as}id sya>ri'ah*, dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga melalui perjanjian perkawinan menurut *adz-dzari'ah*.
5. Bab V, penutup yang terdiri dari kesimpulan penelitian dan saran.